

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Ahmad Royi sebagai pelaku usaha memperdagangkan air kemasan galon merk AQUA ukuran 19 liter yang diisi dengan air isi ulang dari Depot miliknya tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa yang benar. Dengan demikian hakim dalam menerapkan hukumnya sudah tepat yaitu Ahmad Royi selaku Pelaku Usaha terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa Ahmad Royi sebagai pelaku usaha telah melanggar ketentuan larangan pelaku usaha yang terdapat di dalam Undang-Undang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran hendaknya pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa harus lebih memperhatikan hak dan kewajibannya terhadap

konsumen dengan baik agar konsumen tidak dirugikan atas perilaku pelaku usaha tersebut.

